



PUTUSAN

Nomor: 252/Pdt.G/2011/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rasdianti Binti Abd. Rauf, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Padaelo, RT.001 RW. 003 No. 34, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Muhammad Nawir Bin Iskandar Huding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ekpedisi Barang), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing No. 1, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 5 Agustus 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 389/58/X/1998, tertanggal 15 Oktober 1998.
 2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Sidrap selama 5 tahun, kemudian pindah ke Parepare di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun lamanya.
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Tiara Haerunisa Binti Muhammad Nawir, umur 10 tahun
 - b. Akbar M. Nawir Bin Muhammad Nawir, umur 8 tahun
- Anak pertama saat ini dalam pemeliharaan saudara tergugat, anak kedua saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat sendiri yang memegang uang belanja.
 - b. Tergugat sering cemburu buta apabila ada teman atau keluarga penggugat yang datang kerumah penggugat.
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober tahun 2010 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.



7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabukan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 252/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 12 Agustus 2011 dan 16 September 2011 yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/58/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tanggal 15 Oktober 2011, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Rasydianah binti Abd. Rauf, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Nawir bin Iskandar Huding, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 11 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sidrap kemudian pindah ke Parapare di rumah orang tua penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena mereka sering bertengkar karena tergugat suka cemburu pada penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat



- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. Aidil bin Lakanan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adaiah keponakkan saksi dan kenal pula dengan tergugat bernama Muhammad Nawir bin Iskandar Huding;
- bahwa setelah menikah penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sidrap;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar;
- bahwa pertengkarannya antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka cemburu pada penggugat dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk disatukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak



datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1998 di Kabupaten Sidrap;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;



- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka cemburu pada penggugat dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Muhammad Nawir Bin Iskandar Huding terhadap penggugat, Rasdianti Binti Abd. Rauf.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzuiqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI

Dra. Hasniah Yusuf

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rahim



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 265.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitia Pengaduan Agama Parepare,

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)